



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DARWIN**, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 118, Pekanbaru;
2. **MARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 118, Pekanbaru;
3. **ROHANI**, bertempat tinggal di Jalan Pari Nomor 13 B Pekanbaru;
4. **M. TJENDRA DARMONO**, bertempat tinggal di Perum Palma Putri Blok A Nomor 3, Pekanbaru;
5. **EDY SUDARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta I Nomor B-2, Pekanbaru;
6. **NURLIA**, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 118 Pekanbaru;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada H. Aksar Bone, S.H., M.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum H. Aksar Bone, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Bunga Kertas Nomor 28 Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **EKSAN BIN MISGI**, bertempat tinggal di Belantik, Desa Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura;
2. **TARAM BIN LATIF**, bertempat tinggal di RT. 5 RW. 3, Belantik, Desa Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura;
3. **USMANTO BIN NAZARUDDIN**, bertempat tinggal di RT. 7/RW. 4 Belantik, Desa Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SYAMSU BIN ANDUNG**, bertempat tinggal di RT. 12/RW. 4 Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura;  
dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada H. Nuriman, S.H., M.H., dan kawan, Advokat pada *Law Office* Nuriman, Gusti & Associates, beralamat di Jalan Selais Nomor 8 RT. 4 RW. 2, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019;
6. **KEPALA DESA BUANTAN BESAR**, berkedudukan di Jalan Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak-Riau;
7. **CAMAT SIAK**, berkedudukan di Jalan Sultan Sarif AN, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak-Riau  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat Tergugat VI dan Tergugat VII untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas tanah-tanah milik Para Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan surat-surat Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut dibawah ini tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum, adapun surat tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 seluas  $\pm 10.600 \text{ m}^2$  yang saat sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas  $\pm 9.550 \text{ m}^2$ ;
- b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 seluas  $\pm 10.600 \text{ m}^2$ ;
- c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor. 01/SKRPT/DBB/I/2009 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009 seluas  $\pm 12.525 \text{ m}^2$ .
- d. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar dengan Registrasi Nomor 10/SKGR/DBB/VIII/08 tanggal 24 Januari 2008 dan diketahui oleh Camat Siak dengan Registrasi Nomor 59/SKGR/2008 tanggal 18 Februari 2008 seluas  $\pm 9.939 \text{ m}^2$ ;
- e. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 12/SKRP/DBB/VIII/2006 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar dan diketahui oleh Camat Siak dengan Nomor Registrasi 58/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 seluas  $\pm 11.480 \text{ m}^2$ ;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas + 140 Ha (seratus empat puluh hektar) dan tanah seluas  $\pm 52 \text{ Ha}$  (lima puluh dua hektar) yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar;
6. Menyatakan sah dan berharga:
- a. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970;
- b. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita jaminan Hak Milik Nomor 172/1976 yang dikeluarkan

oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau U.b Kepala Sub.Dit Pendaftaran Tanah pada tanggal 3 Juni 1976;

d. Peta Lokasi Tanah Hasil Pengukuran Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak tanggal 5 Agustus 2009;

7. Menghukum Tergugat I menyerahkan objek sengketa seluas  $\pm 9.550$  m<sup>2</sup>, Tergugat II seluas  $\pm 10.600$  m<sup>2</sup>, Tergugat III seluas  $\pm 12.525$  m<sup>2</sup>, Tergugat IV seluas  $\pm 9.939$  m<sup>2</sup> dan Tergugat V seluas  $\pm 11.480$  m<sup>2</sup> kepada Para Penggugat yang total keseluruhannya  $\pm 5.4$  Hektar, apabila ingkar dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diperintahkan kepada siapapun yang mendapatkan hak di atas tanah objek perkara tersebut untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp466.560.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan ganti kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah objek perkara;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) /per harinya kepada Para Penggugat atas kelalaian Para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk menjalankan Putusan ini secara serta merta (*uit voebard bij voorrad*) meski ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Atau apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut Pengadilan (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat II, III, dan V dalam Rekonvensi/Tergugat II, III, dan V dalam Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah yaitu tanah seluas 1.050 m2 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Taram 200 meter;
  - Selatan berbatas dengan Sutarno 200 meter;
  - Barat berbatas dengan Parit 53 meter;
  - Timur berbatas dengan Saripin 43 meter;Adalah sah milik Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi menyerahkan kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, atas tanah yaitu tanah seluas 1.050 m2 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Taram 200 meter;
  - Selatan berbatas dengan Sutarno 200 meter;
  - Barat berbatas dengan Parit 53 meter;
  - Timur berbatas dengan Saripin 43 meter;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Sak., tanggal 2 Desember 2015, yang amarnya sebagai

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 64/PDT/2016/PT PBR, tanggal 11 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1911 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. DARWIN, 2. MARTINI, 3. ROHANI, 4. M. TJENDRA DARMONO, 5. EDY SUDARSONO, 6. NURLIA, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1911 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Siak., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Indrapura

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*), yaitu:

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2745 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 108/PDT/2017/PT. PBR, tanggal 14 September 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 5 Desember 2016 *Juncto* Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2745 K/Pdt/2018 *Juncto* Nomor 108/PDT/2017/PT. PBR *Juncto* Nomor 1/Pdt.G/2016/PN. Sak;

sehingga dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VI, dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi I sampai dengan VI/Para Pembanding I sampai dengan VI/ Para Penggugat I sampai dengan VI;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1911 K/PDT/2017 tertanggal 19 Oktober 2017;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 64/PDT/2016/PT PBR tertanggal 11 Agustus 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Sak tanggal 2 Desember 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon PK untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
3. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat oleh Tergugat VI/Termohon PK VI dan Tergugat VII/Termohon PK VII untuk Tergugat I sampai dengan V/Termohon PK I sampai dengan V serta Surat Keterangan Ganti Kerugian di atas tanah milik Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
  4. Menyatakan surat-surat Tergugat I, II, III, IV dan V/Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV dan V tersebut dibawah ini tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum, adapun surat tersebut adalah sebagai berikut:
    - a. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Buntan Besar (Tergugat VI/Termohon PK VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII/Termohon PK VII) dengan Nomor Registrasi 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  yang saat sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas  $\pm 9.550 \text{ m}^2$ ;
    - b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Buntan Besar (Tergugat VI/Termohon PK VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII/Termohon PK VII) dengan nomor registrasi 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 seluas  $\pm 10.600 \text{ m}^2$ ;
    - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 01/SKRP//DBB/2009 yang dibuat oleh Kepala Desa Buntan Besar (Tergugat VI/Termohon PK VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII/Termohon PK VII) dengan Nomor Registrasi 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009 seluas  $\pm 12.525 \text{ m}^2$ ;
    - d. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat oleh Kepala Desa Buntan Besar (Tergugat VI/Termohon PK VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII/Termohon PK VII) dengan Nomor Registrasi 59/SKGR/2008 tanggal 18 Februari 2008 seluas  $\pm 9.939 \text{ m}^2$ ;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2006 yang dibuat oleh Kepala Desa Buntan Besar (Tergugat VI/Termohon PK VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII/Termohon PK VII) dengan Nomor Registrasi 58/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 seluas  $\pm 11.480 \text{ m}^2$ ;

5. Menyatakan Para Penggugat (Para Pemohon Peninjauan Kembali) adalah pemilik yang sah tanah seluas  $\pm 140 \text{ Ha.}$  (seratus empat puluh hektar) dan tanah seluas  $\pm 52 \text{ Ha.}$  (lima puluh dua hektar) yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar;
6. Menyatakan sah dan berharga:
  - a. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970;
  - b. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970;
  - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 92/1976 tanggal 3 Juni 1976 dan Gambar Situasi Nomor 172/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau U.b Kepala Sub.Dit Pendaftaran Tanah tanggal 3 Juni 1976;
  - d. Peta Lokasi Tanah Hasil Pengukuran Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak tanggal 5 Agustus 2009;
7. Menghukum Tergugat I/Termohon PK I menyerahkan objek sengketa seluas  $\pm 9.550 \text{ m}^2$ , Tergugat II/Termohon PK II seluas  $\pm 10.600 \text{ m}^2$ , Tergugat III/Termohon PK III seluas  $\pm 12.525 \text{ m}^2$ , Tergugat IV/Termohon PK IV seluas  $\pm 9.939 \text{ m}^2$ , Tergugat V/Termohon PK V seluas  $\pm 11.480 \text{ m}^2$  kepada Para Penggugat/Para Pemohon PK yang total keseluruhannya sekitar 5,4 Hektar, apabila ingkar dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diperintahkan kepada siapapun yang mendapatkan hak di atas tanah objek perkara tersebut untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat (Para Pemohon PK) dalam keadaan kosong;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukumi Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp466.500.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan ganti kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat (Para Pemohon PK);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah objek perkara;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/perharinya kepada Para Penggugat (Para Pemohon PK) atas kelalaian Para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk menjalankan putusan ini secara serta merta (*uit voerbard bij voorraad*) meski ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I-V telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Juli 2019, perbaikan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Agustus 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru, menurut alasan mana tidak dapat dibenarkan selain bukti mana tidak memenuhi syarat sebagai novum karena baru diterbitkan setelah putusan *Judex Facti*, disamping itu bukti *novum* tersebut yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2745 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 *juncto* Nomor 108/PDT/2017/PT. PBR tanggal 14 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pdt.G/2016/PN. Sak tanggal 5 Desember 2016, adalah perkara antara pihak lain yaitu: Agus Priyanto dan kawan-kawan menggugat Para Termohon Kasasi karena Para Termohon Kasasi menguasai tanah perkara;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan mana merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat serta penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: DARWIN dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DARWIN, 2. MARTINI, 3. ROHANI, 4. M. TJENDRA DARMONO, 5. EDY SUDARSONO, 6. NURLIA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**